

ABSTRAK

Coffee shop di Palembang tergolong sangat banyak. Ada 90 *Coffee Shop* aktif yang bisa dilihat dari akun instagram @liburhariselasa sebagai *Coffee Shop* review di Palembang, hal ini dikarenakan banyaknya penikmat/pengunjung *Coffee* di kota Palembang. Dengan banyaknya pengunjung yang datang di *Coffee shop* tak heran jika laba yang didapatkan pengusaha *Coffee* melesat tinggi, bahkan modal yang dikeluarkan tidak mencapai pendapatan dari usaha tersebut. Namun masih terdapat pengusaha yang belum paham dan belum mengerti terkait zakat yang harus dikeluarkan atas penghasilannya tersebut, ada zakat penghasilan atau zakat perdagangan yang harus dibayar ketika usaha tersebut telah mencapai hitungan dalam Syari'at Islam. Dari kajian tadi peneliti tertarik meneliti tentang Implementasi Zakat Perdagangan oleh Pelaku Usaha *Coffee Shop* di Palembang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada saat menyajikan situasi yang diteliti di lapangan, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, dan menganalisisnya secara detail berdasarkan data yang faktual dan akurat. Penelitian ini juga menggunakan *Field Research* atau penelitian lapangan yang memiliki pengertian penelitian yang dalam pengumpulan datanya terfokus pada informan yang sudah ditentukan.

Dari hasil penelitian ini, tercatat ada beberapa pengusaha *Coffee* di kota Palembang yang belum begitu memahami terkait kewajiban membayar zakat perdagangan perspektif Islam. Namun ada juga pelaku usaha yang telah memahami terkait kewajibannya membayar zakat perdagangan, dan juga sudah melaksanakan pembayaran zakat sesuai dengan perspektif Islam, selain itu pelaku usaha juga sudah ada yang membayar zakat perdagangan

namun dalam pembayarannya belum tepat dan belum sesuai dengan syariat Islam. Pelaku usaha yang belum paham tidak membayar zakat perdagangan yang sesuai dengan perspektif Islam. Dalam pelaksanaannya praktek pembayaran zakat perdagangan yang telah dilakukan owner Tjipta Djaja dan Kopi Cepat telah tepat dan sesuai dengan pembayaran zakat yang diperintahkan. Maka dari itu, pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha *coffee* dikatakan sesuai dengan syariat Islam Sedangkan Lantai 4 *Coffee* sudah paham tentang pemahaman zakat perdagangan tetapi belum melakukan dikarenakan pendapatannya belum memenuhi nisab perhitungan zakat perdagangan. Ada juga pelaku usaha *Coffee Shop* yang belum paham sama sekali paham terkait pembayaran zakat perdagangan seperti Dialek dan Beruang *Coffee*.

Kata Kunci : Implementasi, Zakat Perdagangan, Pembayaran